



PUTUSAN

Nomor: 433/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan sebagai
Pemohon;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor:433/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 433/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 13 Agustus 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Desember 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/30/XII/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 26 Desember 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PT. BSP di Kabupaten Asahan 5 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1999 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Selama menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon disebabkan diusir oleh Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;



6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dan telah dilaksanakan mediasi yang didampingi oleh seorang mediator dan pada persidangan yang kelima pada tanggal 24 September 2013 Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor:433/Pdt.G/2013/PA.Kis.



menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah berbaik kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini telah masuk dalam tahap jawab menjawab anara Pemohon dengan Termohon, majelis minta tanggapan kepada Termohon tentang keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, atas pertanyaan majelis tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju Pemohon mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan telah mendapat persetujuan dari Termohon, majelis berpendapat perkara ini tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir sendiri menghadap dipersidangan oleh majelis telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas usaha majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon pada persidangan yang kelima tanggal 24 September 2013 menyatakan ingin mencabut kembali permohonannya karena antara Pemohon dengan Termohon telah berbaik kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis telah minta tanggapan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon dipersidangan menyatakan setuju atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan pencabutan tersebut cukup beralasan maka majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor:433/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abraruddin Anwar

Dra. Hj. Nuraini, SH

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

Halaman 7 dari 6 halaman putusan Nomor:433/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)